

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada era globalisasi 4.0 dengan hadirnya internet yang diartikan sebagai sebuah kemajuan yang menciptakan dampak positif justru bersamaan dengan terciptanya dampak negatif. Dampak negatif tersebut berkaitan dengan tindak adanya kejahatan dengan tersedianya kemudahan akses bagi masyarakat bebas untuk melakukan pelanggaran hak cipta terhadap sebuah karya cipta film guna mencari keuntungan pribadi. Seperti halnya, yang tertuang dalam Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb, dalam putusan ini menyebutkan bahwa PT Visinema *Pictures* selaku pemilik lisensi hak cipta atas karya film Keluarga Cemara mengalami kerugian materil, atas tindak pidana penggadaan karya cipta film yang dilakukan oleh Aditya Fernando Phasyah tanpa hak/ izin PT Visinema *Pictures*. Penelitian ini menjawab atas perumusan masalah yang diangkat yaitu berkenaan dengan aturan hak cipta dalam hal pembajakan film digital menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan kesesuaian putusan hakim dalam penetapan hukuman terhadap pembajakan film yang dilakukan melalui situs internet oleh Aditya Fernando Phasyah.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mengetahui pengaturan dalam perlindungan hukum hak cipta terhadap kasus pembajakan film digital Keluarga Cemara di Indonesia sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta kesesuaian putusan hakim dalam penetapan hukuman terhadap pembajakan film yang dilakukan melalui situs internet oleh Aditya Fernando Phasyah. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian kasus dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jambi atau litigasi yang menghasilkan keputusan berupa Aditya Fernando Phasyah terbukti bersalah melanggar hak eksklusif PT Visinema *Pictures* sebagai pemegang hak cipta film Keluarga Cemara dan diharuskan menjalankan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata kunci : Hak Cipta, Pembajakan, Film Keluarga Cemara.